

ANALISIS TRANSAKSI MURABAHAH MENGGUNAKAN IBSS PADA KSU BMT
ARTHA SAKINAH

Laporan Magang



Disusun Oleh :

Sari Fitrianiingsih

09212029

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2011

ANALISIS TRANSAKSI MURABAHAH MENGGUNAKAN APLIKASI IBSS
PADA KSU BMT ARTHA SAKINAH

Laporan Magang

Laporan Magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Disusun oleh :

Sari Fitriainingsih

09212029


Program Studi Akuntansi
Program Diploma III Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

2011

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

ANALISIS TRANSAKSI MURABAHAH MENGGUNAKAN APLIKASI IBSS
PADA KSU BMT ARTHA SAKINAH



Di susun oleh :

Nama : Sari Fitrianiingsih

No. Mahasiswa : 09212029

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal :

Dosen Pembimbing

Dra. Reni Yendrawati M. Si

MOTTO

Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita, tapi bila cita – cita kita belum tercapai berarti itu belum baik untuk kita

Masalah bukan sekedar masalah tapi masalah saat kita lari dari masalah

Dengan Ilmu, hidup ini mudah, dengan seni hidup ini menjadi indah, dan dengan agama (iman dan taqwa) hidup ini menjadi terarah

(Mukti Ali)

Persembahan

Tugas Akhir ini ku persembahkan untuk

- ✿ Untuk mamah dan papah, yang selalu menyayangku dan memberikan aku motivasi, kekuatan dan doa untuk tidak menyerah, tidak malas, dan tak selalu ingat pada ALLAH aku akan selalu ingat pesan mamah dan papah. Apa yang aku lakukan dan aku capai semuanya untuk mamah dan papah, tanpa kalian aku pasti akan cepat menyerah. Mah..Pah...makasih atas semua kasih sayang kalian. Aku sayang mamah dan papah
- ✿ Nenek akhirnya aku dapat menyelesaikan TA, ini. Ini buat nenek yang selalu menyayangi dan mencemaskanku karena sikapku yang malas. Nenek jangan khawatir lagi ya, aku pasti mengurangi sikap malas kok nek, tapi ngga 100% ya nekk. Nenek aku sayang banget sama nenek.....
- ✿ Buat adikku tersayang dona dan uta, kalian inspirasiku untuk lebih bertanggung jawab. Contoh kakakmu ini ya adikku sayang, tapi bukan sifat malas dan jai. Dan juga keluarga besarku yang memberiku semangat, akhirnya aku bisa menyelesaikannya jangan panik lagi ya gara-gara sikapku yang malas.
- ✿ Untuk sahabat dan seperjuangan Ketik, Siw, Nying, Mincee, Alfi, Tifa, Eva dan semua yang g bisa q sebutkan karena terlalu banyak, makasih guys.

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 13 Desember 2011

Penulis,

Sari Fitriyaningsih

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan laporan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Allah SWT yang memberikan rahamat dan hidah-Nya.
2. Ibu Nur Fauziah Dra, MM selaku Dekan Fakultas DIII Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Joko Susilo SE, MSi selaku Ketua Program Jurusan Akuntansi Fakultas DIII Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Reni Yendrawati Dra, MSi selaku Dosen Pembimbing Fakultas DIII Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tugas akhir ini.

5. Seluruh Dosen dan karyawan UII yang telah membantu penulis dalam segala hala.
6. Bapak Iwa Khairuttaqwa, S. Th.I selaku Manajer KSU BMT Artha Sakinah Kotagede Yogyakarta.
7. Semua pihak BMT Artha Sakinah (Bu Gati, Bu Azizah, Bu Aan dan Pak Rizki) yang telah bersedia diwawancarai dan menjadi tempat penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
8. Kepada Kedua Orang tuaku dan Neneku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Kepada adik-adikku Dona dan Putra yang memberikan motivasi dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
10. Kepada teman-temanku angkatan 2009 Jurusan Akuntansi Fakultas DIII Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
11. Kepada sahabatku Tatik (ketik) yang paling suka merepotkan, Siwi (swiper) yang selalu bantu dan aku repotkan, Ajeng (nying2) teman berantemku dan paling suka bikin repot, dan Niken (mince) semoga “telat” nya berkurang, aminnn. Teman seperjuangan di tempat magang Ninda, semangat jangan putus asa.
12. Dan semua pihak yang membantuku menulis laporan ini yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terimakasih untuk doa dan semangat yang kalian berikan kepadaku.

Dalam penulisan laporan magang ini penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dan kekeliruan karena mengingat terbatasnya waktu, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penulis.

Akhirnya penulis berharap agar laporan magang ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2011

Penulis

Sari Fitrianiingsih

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halama pengesahan.....	ii
Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Pernyataan Bebas Penjiplakan	v
Kata Pengantar	vi
Daftrar Isi	ix
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitan.....	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	6

BAB II : LANDASAN TEORI

2.1. BMT

2.1.1	Pengertian BMT	8
2.1.2	Peran BMT	10
2.1.3	Pendirian BMT	12
2.1.4	Struktur Organisasi BMT	14
2.1.5	Produk – Produk BMT	15

2.2 Murabahah

2.2.1	Pengertian Murabahah	18
2.2.2	Pengertian Transaksi dan Akad	20
2.2.3	Pengertian Pembiayaan	21
2.2.4	Rukun dan Syarat Murabahah	22
2.2.5	Jenis – jenis Murabahah	23

2.3 Integrated Banking Syariah Sistem (IBSS)

2.3.1.1	Pengertian IBSS	23
2.3.1.2	Manfaat IBSS	24

2.4 Akuntansi Syariah

2.4.1	Pengertian Akuntansi Syariah	24
2.4.2	Ketentuan Pembiayaan Menurut PSAK 102 tentang Murabahah	26

BAB III : DATA DAN ANALISIS

3.1	Gambaran Umum KSU BMT ARTHA SAKINAH	
3.1.1	Sejarah BMT	34
3.1.2	Visi dan Misi BMT	37
3.1.3	Tujuan BMT ARTHA SAKINAH.....	38
3.1.4	Struktur Organisasi BMT ARTHA SAKINAH.....	39
3.2	Jenis – Jenis Produk BMT ARTHA SAKINAH	
3.2.1	Produk Layanan Simpanan	43
3.2.2	Jenis Produk Siasah Mudharabah	44
3.2.3	Produk Layanan Pembiayaan.....	47
3.3	Data Khusus	
3.3.1	Penerapan Murabahah pada BMT ARTHA SAKINAH	48
3.3.2	Proses Pembiayaan Murabahah pada BMT ARTHA SAKINAH	52
3.4	Proses Pemasukan Pembiayaan ke Aplikasi IBSS	64
3.5	Pencatatan Angsuran Pembiayaan Murabahah	66
3.6	Analisis Data	67

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran.....	72

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Tabel

Table 3.1 Peningkatan Permodalan dan Asset BMT Artha Sakinah 35

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK.....	14
Gambar 3.2 Struktur Organisasi BMT Artha Sakinah.....	39

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Simpanan BMT Artha Sakinah.....	74
Lampiran 2 : Formulir Permohonan Pembiayaan BMT Artha Sakinah	75
Lampiran 3 : Dokumen Akad Murabahah	76
Lampiran 4 : Dokumen Berita Acara Pencairan Pembiayaan pada BMT Artha Sakinah.....	77
Lampiran 5 : Dokumen Keputusan Komite Pembiayaan pada BMT Artha Sakinah.....	78
Lampiran 6 : Bukti Penarikan di BMT Artha Sakinah	79
Lampiran 7 : Bukti Setoran di BMT Artha Sakinah	80
Lampiran 8 : Kartu Angsuran Pembiayaan BMT Artha Sakinah	81
Lampiran 9 : Dokumen Proses Memasukan ke IBSS	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak Negara yang masih mengalami masalah kemiskinan salah satunya adalah Indonesia. Untuk itu, masyarakat yang ada di Indonesia dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya dituntut untuk bekerja. Di Indonesia masih banyak usaha yang berskala kecil meminjam uang pada rentenir dalam rangka memenuhi modal usaha, hal ini mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir di tengah-tengah perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur – unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah yang dalam pelaksanaannya tidak ada bunga yang memberatkan masyarakat, melainkan dapat bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil guna membantu masyarakat dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya sesuai dengan syariat islam.

Saat ini di Indonesia sudah mulai berkembang dunia perbankan maupun non perbankan dalam menjalankan suatu usahanya menggunakan syari'at islam. Salah satu lembaga non bank yang menggunakan syari'at

islam yang berbadanhukum koperasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat adalah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) sendiri memiliki pengertian suatu lembaga yang bergerak di bidang social dan bisnis berfokus pada fakir dan miskin. Adapun pengertian lain dari BMT yaitu merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP). Keberadaan BMT diharapkan mampu melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan system syariah dan mampu mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Salah satu BMT yang dalam menjalankan kegiatan dan pelayanan kepada nasabah menggunakan syari'at islam yang ada di Indonesia adalah KSU BMT ARTHA SAKINAH.

BMT Artha Sakinah didirikan dalam rangka menumbuhkembangkan sumberdaya ekonomi, sumberdaya manusia masyarakat kecil bawah dengan memberikan kemudahan akses layanan keuangan, pendampingan, dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. BMT Artha Sakinah sendiri memiliki beberapa produk layanan simpanan (wadiah dan mudharabah) dan layanan pembiayaan (Murabahah, BUMMI, dll). Transaksi yang paling banyak digunakan di BMT Artha Sakinah adalah murabahah dibandingkan dengan produk lainnya. Masyarakat lebih tertarik atau membutuhkan pembiayaan dapat menggunakan akad murabahah karena kegiatan murabahah (jual beli) diperbolehkan dengan cara angsuran.

Pada BMT Artha Sakinah sudah menggunakan software IBSS (Integrated Banking System Syari'ah Online) yang memiliki beberapa pengertian yaitu software aplikasi standar bagi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) yang berbadan hukum BMT atau dapat diartikan sebagai perbankan atau perbankan keuangan yang konsisten dengan prinsip hukum islam (syari'ah) dan aplikasi praktis melalui pengembangan ekonomi syari'ah. Penggunaan aplikasi IBSS Online dalam penggunaan pembiayaan murabahah yang berprinsip syari'ah harus sesuai dengan akuntansi syari'ah yang telah diterapkan. Akuntansi syari'ah yang memuat murabahah harus sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang murabahah. Dilihat dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Transaksi Murabahah Menggunakan Aplikasi IBSS”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari hasil penelitian di KSU BMT SURYA AMANAH yaitu apakah transaksi murabahah menggunakan aplikasi IBSS pada KSU BMT ARTHA SAKINAH sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembiayaan murabahah pada KSU BMT Artha Sakinah.
2. Untuk mengetahui bagaimana kegunaan dari aplikasi IBSS dalam transaksi pembiayaan di KSU BMT Artha Sakinah.
3. Untuk menganalisis apakah transaksi murabahah yang memakai aplikasi IBSS pada KSU BMT Artha Sakinah sesuai dengan PSAK 102 tentang Murabahah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran sehingga perusahaan tersebut bisa memperoleh kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang, juga dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan transaksi murabahah.

2. Bagi pihak lain

Memberikan informasi yang dapat memberikan suatu gambaran bagi penelitian yang berhubungan dengan masalah yang disajikan dengan pembatasan pada masalah yang sejenis, dan dapat dijadikan literatur tambahan bagi pembaca.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih dalam mengenai transaksi murabahah sesuai dengan akuntansi syariah.
- b. Untuk menambah wawasan dan bahan untuk referensi dalam penelitian dan pengajaran, khususnya mahasiswa D3 Fakultas Ekonomi UII generasi yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penyusunan laporan ini, penyusun menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu :

1. Metode Dokumenter

Yaitu cara memperoleh data laporan dengan membaca catatan – catatan dan data – data yang ada di instansi.

2. Metode Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku, hasil penelitian, koran, kamus, ensiklopedia , dan lain – lain. Metode ini kami gunakan misalnya dengan cara:

- a. Membaca buku – buku yang ada di tempat Magang.
- b. Membaca buku – buku yang ada di perpustakaan kampus.

3. Metode Interview / Wawancara

Yaitu metode pengumpulandata melalui proses tanya jawab secara lisan dan langsung antara dua orang atau lebih dan mereka saling berhadapan dan mendengarkan sendiri apa yang dikatakan.

4. Metode Observasi

Yaitu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala – gejala yang diselidiki.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dan jadwal magang yang akan dilaksanakan pada BMT SURYA AMANAH sebagai berikut :

a. Lokasi Magang

Nama Perusahaan : BMT SURYA AMANAH

Alamat :JL. Gedongkuning Selatan No. 122+7 Kotagede

Yogyakarta 02746622121

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan yaitu dari bulan September s/d November.

1.7 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penyusunan tugas akhir ini dimaksudkan sebagai urutan penyajian bab per bab diharapkan akan mempermudah pembahasan. Dalam penyajian tugas akhir ini digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini pendahuluan yang materinya sebagian besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori yang mendasar tentang pembahasan secara terperinci yang memuat dasar – dasar teori yang berkaitan dengan transaksi murabahah menggunakan aplikasi IBSS sesuai PSAK 102 tentang murabahah.

BAB III : DATA DAN ANALISIS

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang dasar – dasar teori yang berkaitan dengan judul yang dibahas, antara lain gambaran umum perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, dan analisis data hasil temuan di lapangan yang sesuai dengan topik yang diangkat.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini dijabarkan kesimpulan dari hasil analisis dari bab sebelumnya. Kesimpulan ini menghasilkan rekomendasi kebijakan terhadap perusahaan dengan berdasarkan pada landasan teori.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 BMT

2.1.1 Pengertian BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti : *zakat, infaq, dan shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pengertian lain dari *Maal wa Tamwil (BMT)* adalah lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha

ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT mencakup :

- 1) BMT merupakan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana dari berbagai sumber (zakat, infak, sedekah, dan lain – lain) atau dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi rendah.
- 2) BMT merupakan lembaga dengan kegiatan yang produktif karena menciptakan nilai tambah baru bagi pengusaha kecil atau bawah yang membutuhkan modal agar mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah.

BMT dalam kegiatan operasional usahanya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat. Tapi yang membedakan, BMT merupakan lembaga non perbankan yang menggunakan syari'at islam dan berbadan hukum koperasi. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni

menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan system syari'ah, hal ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat kecil.

2.1.2 Peran BMT

Selain BMT merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang membantu masyarakat untuk memiliki usaha atau pengembangan usaha, BMT juga memiliki peran dalam masyarakat yaitu :

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami arti pentingnya melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syari'ah serta tidak merugikan satu sama lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat dimulai dari melakukan pelatihan bertransaksi yang jujur (bukti dalam bertransaksi, tidak boleh curang dalam jumlah takaran, dan lain – lain).
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT aktif untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha para anggota/nasabah apakah dagangan/usahanya lancar atau ada

hambatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pendampingan dan pembinaan yang nantinya bila nasabah mengalami hambatan, BMT dapat membantu atau memberi solusi atas masalah tersebut.

- 3) Melepaskan masyarakat dari sikap ketergantungan terhadap rentenir. BMT harus lebih baik lagi dalam melayani masyarakat ataupun anggotanya yang membutuhkan biaya agar mereka tidak pergi ke rentenir lagi yang dapat merugikan mereka dan mereka terpaksa pergi karena alasan bahwa BMT tidak setiap saat dapat membantu masyarakat dalam masalah modal.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. BMT harus bersikap rata terhadap masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas misalnya pembiayaan tentang seorang nasabah yang layak atau tidak dalam pemberian uang sebagai modal usahanya.

BMT sendiri sama dengan lembaga lain yang memiliki badan hukum. Berikut beberapa badan hukum yang dimiliki oleh BMT :

- 1) Koperasi Serba Usaha atau koperasi syari'ah.
- 2) Koperasi Simpan Pinjam syari'ah (KSP-S)
- 3) Kelompok Swadaya Masyarakat atau Prakoperasi Dalam program PHBK-BI.
- 4) Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang diberikan wewenang oleh BI untuk membina KSM, dan memberikan sertifikat pada KSM.

- 5) MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi Negara yang terkait, BUMN dan lain-lain.

2.1.3 Pendirian BMT

BMT merupakan suatu lembaga yang memiliki tahapan dalam pendirian suatu lembaga, yaitu :

- 1) Dalam membentuk BMT membutuhkan modal awal, modal awal yang dibutuhkan antara Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000,- atau lebih mencapai Rp 20.000.000,- yang dapat berasal dari tokoh masyarakat setempat, yayasan, atau BAZIS setempat. Jumlah anggota awal saat pendirian BMT antara 20 – 44 orang, hal ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.
- 2) Bila calon pemodal telah ada, maka dipilih pengurus (3 sampai 5 orang) yang mewakili pendiri untuk mengarahkan kebijakan BMT.
- 3) Calon pengelola (manajer) yang dipilih harus memiliki aqidah yang baik, memiliki komitmen tinggi pada pengembangan ekonomi masyarakat, memiliki sifat amanah dan jujur dalam mengelola BMT, serta jika memungkinkan berpendidikan D3 atau S1 dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK atau Kab/Kota.
- 4) Melaksanakan persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan serta dalam menjalankan kegiatan operasional harus dengan sikap profesional dan sehat pada BMT.


- 5) Menerima titipan zakat, infak, dan sadaqah dari Bazis.
- 6) Pembiayaan yang diberikan kepada para anggota relatif kecil, hal ini tergantung kepada modal yang dimiliki lembaga BMT tersebut.

Dalam menjalankan suatu kelembagaan misalnya BMT yang berbadan hukum koperasi serta dalam kegiatan operasionalnya yang berprinsip syari'ah, BMT harus memiliki komitmen yang kuat sesuai dengan perannya dalam membantu masyarakat. Berikut beberapa komitmen yang harus dipegang oleh lembaga BMT :

- 1) Dalam pengoperasiannya BMT harus sesuai dengan nilai-nilai syari'ah. BMT yang berprinsip syari'ah dalam menjalankannya harus bertanggung jawab sesuai dengan nilai keislaman baik secara kelembagaan maupun masyarakat setempat.
- 2) Meningkatkan keprofesionalitas BMT untuk dapat lebih berkembang lagi dari waktu ke waktu sehingga dapat membantu masyarakat, bukan hanya dari lingkungan BMT melainkan masyarakat banyak. BMT juga diharapkan dapat membantu masyarakat bukan hanya dari segi ekonomi saja melainkan permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi oleh nasabah/anggotanya sehingga antara BMT dan nasabah atau anggotanya dapat membentuk hubungan seperti keluarga.

2.1.4 Struktur Organisasi BMT

Struktur Organisasi BMT (standar Pinbuk)



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BMT (Standart Pinbuk)

Job Description

- 1) Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, bertugas memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
- 2) Dewan Syari'ah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
- 3) Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- 4) Manajer, bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- 5) Pemasaran, bertugas mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- 6) Kasir, bertugas melakukan pembukuan atas asset dan omset BMT.

2.1.5 Produk – Produk BMT

BMT sebagai lembaga non perbankan memiliki berbagai macam produk yang dapat memberikann manfaat kepada anggota atau nasabah. Berikut ini produk – produk yang ada di *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* menurut Khaerul Ummam yang diperoleh dari [http://suaramerdeka.cetak/Membentuk BMT](http://suaramerdeka.cetak/Membentuk%20BMT). Produk *Baitul Mal wa Tamwil* sebagai berikut:

- 1) Produk penghimpunan dana (*funding*).

Produk penghimpunan dana yang ada di *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* pada umumnya berupa simpanan atau tabungan.

Produk simpanan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Simpanan *wadiah* adalah simpanan atau titipan yang sewaktu waktu nasabah atau anggota dapat menariknya dengan mengeluarkan surat berharga pemindahan buku/transfer dan untuk membayar lainnya. Simpanan wadi'ah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *wadhi'ah amanah* (titipan dana seperti zakat, infaq, dan shodaqoh) dan *wadhi'ah yadhomanah* (titipan yang akan mendapat bonus dari bank apabila bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pemutaran dana nasabah).
- b. Simpanan *mudharabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyeterannya atau penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Jenis – jenis produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah antara lain : simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Qurban, simpanan Haji, simpanan Pendidikan, simpanan Kesehatan, dan lain-lain.

2) Produk penyaluran dana (*lending*) adalah transaksi penyedia dana atau barang kepada nasabah sesuai dengan syariat islam dan standar akuntansi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang/barang serta pemerataan pendapatan. Jenis penyaluran dana yang disediakan oleh *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* didasarkan pada akad yang digunakan.

Berikut macam-macam akad yang digunakan oleh BMT :

a. Akad Jual- beli, jenis-jenis produk berdasarkan akad jual-beli yaitu:

1. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.
2. *Salam*, adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
3. *Istishna*, adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

b. Akad Bagi Hasil. Dalam akad menggunakan bagi hasil pada *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, dapat digunakan pada penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*).

c. Akad Sewa-Menyewa , pada *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* akad sewa-menyewa diterapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *ijarah muntahiah bit tamlik (IMBT)*.

d. Pinjam-meminjam yang Bersifat Sosial. Pada *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* transaksi pinjam-meminjam dikenal dengan nama

pendanaan *qardh*, yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun *qardh al-hasan* (pinjaman kebajikan), bila nasabah tidak mampu mengembalikan, maka pihak pemberi pinjaman bisa merelakan atau ikhlas kalau memang benar – benar nasabah tidak sanggup membayarnya.

3) Produk jasa.

4) Produk *tabarru:ZISWAH* (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah).

2.2 Murabahah

2.2.1 Pengertian Murabahah

Murabahah secara bahasa adalah mutual (yang berarti saling) berasal dari kata *ribh* yang memiliki arti keuntungan yakni adanya penambahan nilai modal (saling menguntungkan satu dengan yang lain). Pengertian murabahah menurut Ascarya (2007:81) adalah suatu bentuk jual beli barang tertentu dimana penjual memberitahukan harga perolehan meliputi harga barang tersebut ditambah dengan biaya lain-lain untuk memperoleh barang tersebut kepada nasabah/pembeli, dimana harga perolehan tersebut sudah ditambah dengan tingkat keuntungan/margin. Murabahah menurut teknis perbankan memiliki pengertian yaitu akad jual beli barang sebesar harga pokok barang

ditambah dengan margin keuntungan dimana bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan murabahah adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual menjual barang yang dipesan oleh pembeli dengan harga jual yang telah disepakati dengan syarat penjual memberitahukan harga perolehan untuk memperoleh barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

Adapun dasar hukum tentang murabahah seperti yang ada di ayat-ayat Alquran dan Hadits, adalah :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (QS. an-Nisa:29)

“Dan Allah swt....telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS.al-Bawarah:275)

Dari Suab ar Rumi ra, bahwa Rasulullah bersabda : ”Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) Menjual dengan pembayaran tangguh (*murabahah*), (2) *Muqaradhah* (nama lain dari *Mudharabah*), (3) Mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjual belikan”.

2.2.2 Pengertian Transaksi & Akad

Semua jenis yang ada di dunia bisnis, perbankan, maupun non perbankan dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak terlepas dari kegiatan transaksi. Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan paling sedikit 2 (dua) pihak untuk melakukan pertukaran, bergabung dalam dunia usaha, pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar saling menyetujui atau adanya suatu ketetapan hukum yang berlaku. Adapun pengertian lain dari transaksi, transaksi menurut islam harus sesuai dengan hukum islam yang berlaku. Transaksi merupakan sebuah manifestasi amal manusia bernilai ibadah di hadapan Allah SWT sehingga transaksi menurut islam dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Transaksi yang halal adalah semua transaksi yang dibolehkan oleh syariah islamiyah yang objek transaksi bersifat halal dan cara transaksinya sesuai dengan islam.
2. Transaksi yang haram adalah transaksi yang dilarang oleh syariah islamiyah dikarenakan objek maupun cara transaksinya tidak sesuai dengan islam.

Sedangkan akad atau al-'aqd yang berasal dari lafal arab memiliki arti perikatan, perjanjian atau permufakatan (al-ittifaq). Sedangkan pengertian akad menurut terminology fiqh adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat islam yang dapat

mempengaruhi objek perikatan, maksudnya semua hal yang terikat dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syarak serta telah terjadi pemindahan pemilikan barang dari satu pihak (yang melakukan ijab) dengan pihak lain (yang menyatakan kabul). Sehingga dapat disimpulkan akad merupakan suatu bentuk perjanjian antara yang melakukan ikatan (ijab) dan yang menerima ikatan (kabul) sesuai dengan syariah islam dimana mempengaruhi objek sehingga berpindah kepemilikan.

2.2.3 Pengertian Pembiayaan

Selain murabahah ada juga pembiayaan murabahah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah pihak penyedia dana (bank, BMT, dll) yang memberikan dana kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama, dimana nasabah harus mengembalikan uang yang dipinjam sesuai jangka waktu tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati. Adapun pengertian lain dari pembiayaan, yaitu penyedia dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Sedangkan pengertian pembiayaan murabahah menurut Adiwir-man A Karim (2006:113) yaitu

“Transaksi jual beli, dimana pihak bank syari’ah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syari’ah sesuai kesepakatan”.

2.2.4 Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah terdapat rukun dan syarat murabahah agar akad murabahah yang dilakukan sah. Berikut ini rukun dan syarat – syarat murabahah, rukun - rukun murabahah terdiri dari :

- 1) Penjual (*Ba'i*) dan Pembeli (*Musyitari*)
- 2) Barang yang akan dijual belikan (*Mabi'*)
- 3) Harga (*Tsaman*)
- 4) Pernyataan terima (*Ijab Qabul*)

Syarat – syarat murabahah (Syafi'I Antonio, Bank Syariah, hal 102) adalah :

- 1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas riba.
- 4) Penjual memberitahu kepada pembeli apabila ada cacat atas barang setelah pembelian.
- 5) Penjual memberitahukan semua hal kepada pembeli apabila dalam membeli barang tersebut secara hutang.

2.2.5 Jenis-Jenis Murabahah

Jenis murabahah berdasarkan jenisnya dibagi menjadi :

- 1) Murabahah tanpa pesanan, artinya ada pembeli atau tidak bank syariah/penjual menyediakan barang.
- 2) Murabahah berdasarkan pesanan, artinya bank syariah akan baru melakukan transaksi/membeli barang apabila sudah ada yang pesan. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan menjadi :
 - a. Bersifat mengikat, pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.
 - b. Bersifat tidak mengikat, nasabah yang telah memesan barang tidak terikat untuk dibeli oleh pemesan.

2.3 Integrated Banking Syariah Sistem (IBSS)

2.3.1 Pengertian IBSS

Sekarang ini aplikasi IBSS sudah digunakan pada lembaga keuangan syariah seperti BMT. IBSS atau Integrated Banking Syariah Sistem memiliki pengertian software aplikasi standar bagi KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang berbadan hukum BMT atau dapat diartikan sebagai perbankan atau perbankan keuangan yang konsisten dengan prinsip hukum islam (syariah) dan aplikasi praktis melalui pengembangan ekonomi syariah. Aplikasi IBSS ini didapat dari PINBUK DIY.

2.3.2 Manfaat IBSS

Aplikasi ini memiliki manfaat bagi lembaga keuangan syariah atau BMT yang telah memakainya, manfaat tersebut diantaranya :

- 1) Manajemen system pada IBSS akan semakin terorganisir dan memudahkan untuk mengelola transaksi yang semakin banyak.
- 2) Aplikasi IBSS dilengkapi dengan system backup data yang otomatis dan terintegrasi dengan system jaringan sehingga perjalanan/ proses transaksi yang banyak akan terkendali.
- 3) Dalam aplikasi IBSS telah dilengkapi dengan format standar pelaporan yang lengkap seperti laporan neraca (harian, konsolidasi, skontro, komparatif), laporan buku besar, laporan Laba/Rugi (harian, konsolidasi, skontro, komparatif), laporan jurnal transaksi pada hari itu, dan laporan nominative lainnya yang telah disimpan dalam bentuk template sehingga kita dimudahkan untuk mencetaknya saja.

2.4 Akuntansi Syariah

2.4.1 Pengertian Akuntansi Syari'ah

Akuntansi syariah sangat diperlukan bagi lembaga perbankan atau non perbankan yang dalam operasionalnya sesuai syariah, hal ini untuk menjadi standar bagi dunia perbankan atau non perbankan dalam proses transaksinya dan penyajian laporan keuangan.

Tujuan dari akuntansi syariah menurut Adnan yaitu:

- 1) Membantu mencapai keadilan sosial- ekonomi (*Al Falah*).
- 2) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Allah, masyarakat, individu yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemerintah.

Dalam akuntansi syariah ada teknik yang dirumuskan terdapat

2 (dua) komponen, yaitu :

- 1) Pengukuran

Pengukuran menyangkut tentang kepentingan- kepentingan untuk tujuan zakat, penentuan dan distribusi laba serta pembayaran pajak.

- 2) Penyingkapan

Dalam penyingkapan mengeani tentang pentingnya pemenuhan tugas dan kewajiban sesuai syariah: harus halal, bebas riba dan penilaian zakat sesuai aturan yang ditetapkan Allah SWT berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.

Komite Akuntansi Syariah bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI mengeluarkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) dalam kegiatan transaksi usaha yang akuntansinya telah mempergunakan syariah islam. Standart akuntansi yang digunakan dalam murabahah adalah PSAK 102 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Murabahah. IAI sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan standar akuntansi keuangan dan audit bagi

berbagai industri merupakan elemen penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia, dimana perekonomian syariah tidak dapat berjalan dan berkembang dengan baik tanpa adanya standar akuntansi keuangan yang baik. Standar akuntansi dan audit yang sesuai dengan prinsip syariah sangat dibutuhkan dalam rangka mengakomodir perbedaan esensi antara operasional Syariah dengan praktek perbankan yang telah ada (konvensional).

2.4.2 Ketentuan Pembiayaan Menurut PSAK 102 tentang Murabahah

Tujuan dari Standar Akuntansi keuangan No. 102 tentang murabahah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. Ruang Lingkup yang mengikuti Standar Akuntansi Keuangan No. 102 adalah lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, serta pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Berikut ini merupakan ketentuan murabahah menurut PSAK NO 102 tentang Murabahah :

1) Asset Murabahah

Adalah asset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Yang termasuk dalam asset murabahah, yaitu :

- a. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli (berdasarkan karakteristik paragraph : 6).
- b. Murabahah berdasarkan pemesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad (berdasarkan karakteristik paragraph : 7).
- c. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan atau asset lainnya (berdasarkan karakteristi paragraph : 13).
- d. Pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan(berdasarkan pengakuan dan pengukuran paragraph : 18).

e. Pengukuran asset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

1. Jika murabahah pesanan mengikat, maka :

a) Dinilai sebesar biaya perolehan

b) Jika terjadi penurunan nilai asset karena using, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.

2. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:

a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.

b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (berdasarkan pengakuan dan pengukuran paragraph : 19).

2) Uang Muka pada Murabahah

Adalah jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual. Yang termasuk dalam uang muka pada murabahah, yaitu Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah

disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli (berdasarkan karakteristik paragraph : 14).

3) Pembayaran pada Murabahah

- a. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan pada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu (berdasarkan karakteristik paragraph : 8).
- b. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan (berdasarkan karakteristik paragraph : 9).
- c. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli (berdasarkan karakteristik paragraph : 10).

4) Piutang dan Keuntungan Murabahah

- a. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi peyisihan kerugian piutang (berdasarkan pengakuan dan pengukuran paragraph : 22).
- b. Keuntungan murabahah diakui :
 1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 (satu) tahun.
 2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merelisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 (satu) tahun. Metode – metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahahnya :
 - a) Keuntungan diakui saat penyerahan murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relative kecil.
 - b) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini

terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relative besar dana atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relative besar juga piutang (berdasarkan pengakuan dan pengukuran paragraph : 23).

- c) Pengakuan keuntungan, dalam paragraph 23 (2) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan prosentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Prosentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan asset murabahah.(berdasarkan pengakuan dan pengukuran paragraph : 25).

5) Potongan Murabahah

Adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan pihak penjual.Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai keuntungan murabahah.(berdasarkan pengakuan dan pengukuran paragraph : 26).

6) Denda

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima sebagai bagian dana kebajikan.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan untuk murabahah yang tercantum dalam Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000(Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 25-29) yaitu :

- 1) Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah.
 - a. Bank dan nasabah melakukan akad yang bebas riba.
 - b. Barang yang diperjual belikan harus halal sesuai syariah islam.
 - c. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank dan harus sah serta bebas riba.
 - d. Bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
 - e. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga perolehan ditambah dengan keuntungan.
 - f. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati bersama.

2) Ketentuan umum murabahah kepada nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian.
- b. Bank menerima permohonan tersebut lalu menawarkan kepada nasabah, dan nasabah harus menerimanya.
- c. Jika uang muka kurang dari kerugian yang ditanggung bank, bank dapat memintanya kepada nasabah.

3) Jaminan dalam murabahah

Jaminan ini dibolehkan untuk mengetahui keseriusan nasabah dalam membeli barang tersebut agar pihak bank atau penjual tidak mengalami kerugian.

4) Hutang dalam murabahah.

Nasabah wajib membayar barang tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama, apabila nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir maka nasabah tidak wajib segera melunasi seluruhnya.

5) Penundaan pembayaran

Nasabah tidak boleh menunda pembayaran tanpa adanya alasan yang jelas dan bisa dimengerti oleh pihak bank atau penjual.

BAB III

DATA DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum KSU BMT ARTHA SAKINAH

3.1.1 Sejarah BMT

Koperasi Serba Usaha Baitul Maal wat Tamwil (KSUBMT) Artha Sakinah didirikan dalam rangka menumbuhkembangkan sumberdaya ekonomi, sumberdaya manusia masyarakat kecil bawah dengan memberikan kemudahan akses layanan keuangan dengan semakin banyaknya kepercayaan pendampingan dan kemitraan usaha yang saling menguatkan.

Tujuan didirikannya KSU BMT Artha Sakinah adalah untuk

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Pertama kali beroperasi pada penghujung tahun 2007 tepatnya pada 22 September 2007 di sebuah ruangan kecil berukuran

3 X 4 meter di JL. Kenari no 81 Yogyakarta (timur PT. Sari Husada/SGM) dengan modal awal sebesar Rp 25.000.000,00

(dua puluh lima juta rupiah) dari para pendiri sebanyak 25 orang yang tergabung dalam sebuah paguyuban yang bernama “ As-Sakinah”.

Dinahkodai oleh Dwi Kuswantoro sebagai Ketua pengurus, Tri Eidayanto sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Dedi Heri Sutendi sebagai Manager, KSU BMT Artha Sakinah perlahan tapi pasti mampu memberi sumbangsih untuk pemberdayaan masyarakat mikro kecil dilingkungan sekitarnya. Hal ini dibukti dengan semakin banyaknya kepercayaan masyarakat yang bergabung menjadi anggota dan memperoleh manfaat dari lembaga ini.

Tercatat pada RAT tahun 2007 (RAT sebelum ber badan hukum) sebanyak 27 orang anggota meningkat menjadi 49 orang pada RAT 2008, pada RAT 2009 menjadi 130 orang dan di penghujung tahun 2010 ini telah beranggotakan lebih dari 200 orang. Begitu juga dari sisi permodalan modal dan asset mengalami peningkatan ditiap tahunya. Berikut ini table perkembangan BMT Artha Sakinah.

Table 3.1 Peningkatan permodalan dan asset BMT Artha Sakinah

Tahun	RAT 2007	RAT 2008	RAT 2009	Nov 2010
Anggota	27	49	130	200
Modal	27.450.000	64.356.800	83.340.000	171.745.400
Asset	101.203.200	483.517.400	1.013.946.200	1.235.207.300

KSU BMT Artha Sakinah merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKSM) yang bersifat mandiri yang menjunjung tinggi komitmen profesional dengan dukungan tenaga pengelola dan tenaga ahli yang cukup memadai dari berbagai disiplin ilmu. Adapun Komitmen KSU BMT Artha Sakinah adalah tekad yang bulat untuk berperan aktif dalam menjawab permasalahan pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, marginal, dan kecil – bawah untuk dapat mandiri dan berdaya guna. Tekad ini kemudian diwujudkan dengan memberikan layanan kegiatan meliputi :

1. Pembiayaan ekonomi produktif produktif bagi pengusaha mikro mandiri.
2. Pembiayaan kelompok “ Bina Usaha Mikro Masyarakat Madani (BUMMI)” dengan pola tanggung renteng.
3. Pendampingan dan pengembangan usaha mikro.
4. Pengembangan dana kedermawanan social (social filantrophy) melalui dana Zakat, Infaq Shodaqoh, Wakaf dan Hibah.

3.1.2 Visi dan Misi BMT

Misi dan visi BMT ARTHA SAKINAH yaitu :

1) VISI

Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang memegang teguh prinsip syariah untuk keberdayaan usaha mikro dan kecil, lebih berdaya sehingga terlepas dari belenggu kemiskinan

2) MISI

Misi BMT Artha Sakinah antara lain :


- a. Sebagai lembaga intermediasi keuangan,
- b. Pembiayaan usaha mikro kecil – bawah mandiri secara berkelanjutan,
- c. Pembiayaan usaha mikro kecil – bawah miskin dengan pola kelompok tanggung renteng “ Bina Usaha Mikro Masyarakat Madani / BUMMI”
- d. Pengembangan Baitul Maal sebagai filantropi keadilan social, untuk keberdayaan kaum miskin dan tertindas (mustadz’afin).
- e. Membangun kesadaran kolektif masyarakat yang “kaya” untuk mau memikirkan ssaudaranya yang “miskin”
- f. Kemitraan dan kerjasama pengembangan bagi pengusaha mikro agar lebih berdaya.

3.1.2 Tujuan BMT ARTHA SAKINAH

Tujuan dari BMT Artha Sakinah meliputi :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian social.

3.1.4 Struktur Organisasi BMT ARTHA SAKINAH



Gambar 3.2: Struktur Organisasi BMT ARTHA SAKINAH

Personalia Organisasi

1. Pengurus

Ketua I	: Dwi Kuswantoro,SE.
Ketua II	: Drs. Tukino
Sekretaris I	: Dedi Heri Sutendi,ST.
Sekretaris II	: Lilis Palupi
Bendahara I	: Sadat Prayetno, SE.
Bedahara II	: M. Budiono, DE.,MM.

2. Pengawas

a) Pengawas Managemen

1. R. Oscar Guntur Permadi, SE,MM.
2. M. Irfan Islamy, S.Ag.

b) Pengawas Syariah

Bambang Permanahadi, SE,MM

Pengelola

3. Pengelola

Manager	: Iwa Khairuttaqwa,S.Th.I
Marketing Officer	: Tri Andayani
Staff Marketing	: Rizky Afriyanto,SE
	: Sri Wigati
Teller	: Nur Azizah,S.E.I

Tugas dan Wewenang

1. Manajer BMT

- a. Bertanggung jawab atas operasional BMT.
- b. Membuat program dan rencana kerja pengumpulan dan pendistribusian dana BMT.
- c. Member paraf/tanda tangan kepada formulir permohonan.
- d. Melaporkan perkembang BMT kepada manajemen.

2. Teller

- a. Bertanggung jawab terhadap transaksi keuangan BMT melayani transaksi setoran dan pengambilan dana anggota.
- b. Membuat dan bertanggung jawab terhadap laporan kas harian dan register cast.
- c. Bertanggung jawab memasukan data dan memonitoring setoran dan pengambilan dana.
- d. Memberikan informasi awal kepada masyarakat yang membutuhkan layanan BMT.

3. Account Officer

- a. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan, menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi/laba.
- b. Membuat target maketing

- c. Membuat laporan akhir bulan, cekung transaksi akhir bulan, laporan monitoring angsuran pembiayaan bulanan.
- d. Mengecek dan memberi paraf bukti transaksi keuangan dari kasir.
- e. Membuat dan mengarsipkan surat-surat yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan.
- f. Mengarsipkan segala surat yang masuk dan yang keluar.

4. Marketing

- a. Memantau perkembangan usaha anggota dan melaporkannya kepada manajer.
- b. Menerima dan melakukan analisis pembiayaan.
- c. Memberikan pelayanan jemput bola bagi simpanan anggota.
- d. Melaporkan target pembinaan kepada manejer BMT.
- e. Melaporkan kegiatan harian kepada menejer BMT.
- f. Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada komite pembiayaan.
- g. Melakukan penerikan secara aktif terhadap anggota yang macet.
- h. Melakukan sosialisasi pada masyarakat yang belum mengenal BMT.

3.2 Jenis Produk BMT ARTHA SAKINAH

3.2.1 Produk Layanan Simpanan

a. Simpanan Amanah Sakinah (Siasah) Wadiah

Simpanan dengan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yaitu “simpanan yang dikelola oleh KSU BMT Artha Sakinah dan bagi penyimpan memperoleh keuntungan berupa imbalan bonus yang akan ditambahkan secara langsung pada simpanannya”.

Keuntungan dari simpanan ini adalah setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu- waktu sesuai dengan jam kerja KSU BMT Artha Sakinah, dan jika saldo rata – rata telah mencapai Rp 5.000.000,00 maka penyimpan mendapatkan fasilitas asuransi jiwa dan kecelakaan diri.

b. Simpanan Amanah Ssakinah (Siasah) Mudharabah

Simpanan dengan system bagi hasil (*revenue sharing*), yaitu simpanan akan dikelola KSU BMT Artha Sakinah dan penyimpan akan memperoleh bagi hasil dengan porsi mulai dari 30%. Keuntungan dari jenis simpanan ini adalah dapat merencanakan penggunaan dana sesuai waktu dan kebutuhan serta melatih disiplin dalam perencanaan financial (keuangan).

3.2.2 Jenis Produk Siasah Mudharabah, antarlain:

a. Isarah (Investasi Sakinah Terarah)

1) Isarah Pedidikan

Simpanan untuk pendidikan mulai dari Rp 40.000,00- per bulan, jangka waktu minimal 5 tahun. Keuntungan mengetahui perkembangan simpanan setiap saat, nisbah bagi hasil hingga 55% mendapatkan fasilitas asuransi.

2) Isarah Hari Tua

Simpanan mulai dari Rp 40.000,00 per bulan, jangka waktu simpanan hingga umur 55 tahun.Keuntungan mengetahui perkembangan simpanan setiap saat, nisbah bagi hasil hingga 55% mendapatkan fasilitas asuransi.

b. Siasadah

1) Simpanan Haji

Simpanan haji di mulai dari Rp 200.000,00 per bulan, jangka waktu minimal 2 tahun.Keuntungan mengetahui perkembangan simpanan setiap saat, nisbah bagi hasil hingga 55% mendapatkan fasislitas asuransi.

2) Siadah Qurban

Simpanan dengan setoran yang fleksibel (harian, mingguan atau bulanan).Simpanan qurban hanya dapat dilakukan penarikan sebulan sebelum hari raya Idul

Adha.Keuntungan dapat merencanakan ibadah qurban sekaligus memperoleh bagi hasil hingga 40%.

3) Siadah Idul Fitri

Simpanan dengan setoran yang fleksibel (harian, mingguan atau bulanan). Simpanan Idul Fitri hanya dapat dilakukan penarikan lima belas hari sebelum hari raya Idul Fitri. Keuntungan dapat merencanakan anggaran Idul Fitri sekaligus memperoleh bagi hasil hingga 40%.

4) Siadah Aqiqah dan Persalinan

Simpanan dengan setoran yang fleksibel (harian, mingguan atau bulanan).simpanan ini hanya dapat dilakukan penarikan menjelang persalinan atau pelaksanaan aqiqah sehingga dana tersebut tersalurkan sesuai dengan peruntukannya sebagai biaya persalinan atau aqiqah. Keuntungan dapat merencanakan biaya persalinan dan aqiqah sesuai dengan kebutuhan sekaligus memperoleh bagi hasil hingga 40%.

5) Simpanan Berjangka (Siasah Berjangka)

Simpanan dengan system bagi hasil dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, minimal simpanan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Keuntungan mendapatkan isbah hingga 60% atau setara

dengan 1,3% per bulan (data tahun 2008) tergantung jangka waktu yang ditentukan dan mendapatkan fasilitas pembiayaan tanpa agunan senilai 1,5 kali besarnya dana yang disimpan.

6) Penyertaan Terbatas

Penempatan dana dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Fasilitas mendapatkan pembiayaan tanpa agunan senilai dua kali penyertaan terbatas, penyimpanan akan memperoleh SHU/deviden per-tahun.

Keuntungan secara umum dari semua produk layanan simpanan, antara lain :

- 1) Sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Disediakan layanan pengambilan setoran atau penarikandilokasi penyimpanan.
- 3) Dapat membantu pengembangan ekonomi mikro kecil- bawah dan menggerakkan sector riil.
- 4) Dapat dijadikan referensi dan jaminan pembiayaan.
- 5) Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KSU BMT BMT Artha Sakinah.

3.2.3 Produk Layanan Pembiayaan

a) Bina Usaha Mikro Masyarakat Mandiri (BUMMI)

Program BUMMI merupakan desain program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh KSU BMT Artha Sakinah yang mempunyai tujuan mengembangkan layanan kredit mikro bagi masyarakat produktif ke dalam wadah kelompok yang dikelola mereka sendiri untuk menemukan kekuatan social ekonomi melalui kebersamaan. Program ini mempunyai keunggulan transaksi keuangan saja, akan tetapi ada pendampingan disetiap kegiatannya dan kemandirian menggali permodalan. Strategi yang dilakukan dalam program ini adalah pendampingan, kumpulan, berbagai pengalaman dan perencanaan masa depan.

b) Pembiayaan Usaha Mandiri

Merupakan pelayanan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah yang potensial dengan berbagai jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah.

c) Pembiayaan Pengadaan Barang dan Jasa

Merupakan pelayanan pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum untuk pemenuhan kebutuhan pengadaan barang dan jasa.

Produk pembiayaan ini terbagi dalam dua jenis pembiayaan:

1. Pembiayaan pengadaan barang konsumtif yaitu pembiayaan dengan akad Murabahah (jual-beli), akad Ijarah Muntahiah Bit Tamlik (sewa-beli).
2. Pembiayaan untuk multi jasa, baik jasa pendidikan, kesehatan maupun bidang jasa lainnya. Pembiayaan ini menggunakan akad Ijarah multi jasa.

d) Pembiayaan khusus (PNS/Instansi swasta)

Merupakan pelayanan pembiayaan yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil/Instansi Swasta dengan berbagai jenis pembiayaan sesuai dengan jenis kebutuhannya.

e) Gadai/Ar Rahn surat berharga

Merupakan pelayanan pembiayaan dengan system gadai, baik untuk usaha produktif maupun untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif anggota. Untuk pelayanan ini anggota dikenai biaya sewa perawatan/keamanan dari surat berharga digadaikan.

3.3 Data Khusus

3.3.1 Penerapan Murabahah di BMT ARTHA SAKINAH

Dalam melakukan pembiayaan terutama pembiayaan dengan akad murabahah, harus sesuai dengan system yang ditetapkan oleh BMT itu sendiri, karena system merupakan unsur yang menghubungkan satu dengan yang lainnya dimana dalam system telah mengatur prosedur yang terkait dalam transaksi pembiayaan

murabahah khususnya. Prosedur tersebut termasuk bagian – bagian yang terkait dalam transaksi murabahah. Dalam transaksi murabahah yang ada di BMT ARTHA SAKINAH sendiri, nasabah atau anggota dan *Marketing Officer (MO)* melakukan negosiasi atau kesepakatan mengenai barang yang diinginkan oleh nasabah atau anggota sesuai dengan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah atau anggota, harga barang, dan cara pembayaran barang tersebut tunai atau ditangguhkan (angsur).

Setelah marketing dan nasabah atau anggota menemui kesepakatan, Marketing menghubungi supplier atau anggota BMT yang memiliki usaha dalam pengadaan barang yang dibutuhkan oleh nasabah atau anggota tersebut untuk melakukan pemesanan barang sesuai dengan spesifikasi nasabah atau anggota. Hal ini dilakukan oleh pihak BMT dalam membantu mengembangkan usaha nasabah atau anggota yang menjadi anggota BMT ARTHA SAKINAH. Setelah supplier dan BMT telah sepakat mengenai barang yang diinginkan oleh nasabah atau anggota yang memesan, supplier dapat langsung mengirim barang tersebut kepada nasabah atau anggota namun transaksi tetap secara langsung antara nasabah atau anggota dengan pihak BMT. Kebanyakan transaksi yang ada pada BMT ARTHA SAKINAH yang menggunakan akad murabahah mewakili kepada nasabah atau anggota untuk membeli barang sendiri.

Jangka waktu dalam pembiayaan murabahah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh pihak BMT dengan nasabah atau anggota pada kesepakatan di awal, dengan catatan BMT ARTHA SAKINAH hanya memberikan pembiayaan murabahah maksimal 3 tahun. Besarnya mark – up atau margin yang ada di BMT ARTHA SAKINAH sebesar 2% - 2,5%. Presentasi ini merupakan penyertaan karena yang digunakan dalam BMT adalah besarnya jumlah nominal yang telah disepakati bersama. Nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah diatas Rp 1.000.000,- BMT menetapkan adanya jaminan pembiayaan murabahah, dimana barang jaminan dapat berupa jaminan vidusia (jaminan yang tidak berupa fisik barang tersebut melainkan hanya BPKB) dan jaminan barangnya (jaminan berupa fisik barang). Dalam hal pembayaran, nasabah atau anggota yang telat melakukan pembayaran maka pihak BMT ARTHA SAKINAH sendiri tidak akan memberikan denda atas keterlambatan nasabah atau anggotatersebut, dimana nasabah atau anggotayang telat membayar bukan dikarenakan menghindari pembayaran.

Bila nasabah atau anggota memiliki kesadaran akan keterlambatan dan mau membayar denda atas keterlambatan tersebut, maka uang keterlambatan pembayaran pembiayaan tersebut akan dimasuk ke dana infaq oleh BMT. Apabila ada nasabah atau anggota yang melunasi pembiayaan murabahah lebih cepat dalam jangka waktu yang ditentukan maka BMT ARTHA SAKINAH

akan memberikan bonus. Sebagai contoh, jatuh tempo sesuai kesepakatan adalah 10 bulan dan tiap bulan nasabah membayar Rp 24.000,- lalu nasabah atau anggota pada bulan ke-6 melunasi pembiayaan. Maka perhitungannya Rp 24.000 X 4 bulan (sisa jatuh tempo karena sesuai akad) =Rp 96.000,- BMT memberikan potongan sebesar Rp 6.000,-. Dimana Rp 90.000,- tetap harus dilunasi oleh nasabah atau anggota. Pemberian diskon ini hanya berlaku apabila nasabah atau anggota yang melunasi angsuran pembiayaan tidak dalam rangka untuk mengajukan pembiayaan kembali dan ketepatan serta kedisiplinan nasabah atau anggota dalam membayar angsuran.

Bila ada nasabah atau anggota yang pailit atau tidak mampu membayar, maka BMT tidak akan langsung mengambil ahli barang yang dijadikan jaminan melainkan memberikan surat teguran terlebih dahulu kepada nasabah atau anggota tersebut. Setelah itu jika tidak ada penjelasan dari pihak nasabah atau anggota kapan akan membayarnya, maka pihak BMT akan datang kepada keluarga nasabah atau anggota untuk memperoleh kepastian apakah dari pihak keluarga akan membantu menutup pembiayaan tersebut. Nasabah atau anggota yang benar – benar tidak bisa membayarnya dan memiliki alasan yang jelas serta masuk akal, BMT akan melakukan RAT dan menutupi pembiayaan tersebut dengan menggunakan dana Ta'awun (dana tolong menolong) tapi tidak semua nasabah atau anggota dapat dibantu dengan dana ta'awun ini. Dana ta'awun hanya diberikan pada

nasabah atau anggota yang memiliki alasan keterlambatan pembayaran yang jelas serta memiliki kedisiplinan yang baik selama pembayaran angsuran sebelumnya.

Pemberian dana ta'awun pada nasabah atau anggota sebagai penutup pembiayaan tetap harus di lunasi di masa yang akan datang. Pengakuan pendapatan margin yang diperoleh BMT menggunakan kas (*cash basis*) yang besaran jumlah pendapatan margin diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang pendapatan yang artinya pendapatan baru dapat diukur dan diakui sebagai pendapatan setelah membayar angsuran. BMT memperoleh pendapatan bukan hanya dari besaran mark-up atau margin melainkan dari biaya administrasi dan biaya materai.

3.3.2 Proses Pembiayaan Murabahah BMT ARTHA SAKINAH

Nasabah atau anggota yang ingin mengajukan pembiayaan pada BMT ARTHA SAKINAH harus mengikuti prosedur, prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah atau anggota adalah :

1) Prosedur Aplikasi Pembiayaan Murabahah

Dalam prosedur ini langkah awal yang harus dilakukan oleh nasabah adalah:

- a. Nasabah harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh KSU BMT

ARTHA SAKINAH (tertuang dalam Anggaran Dasar pasal 6) sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya).
3. Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dan menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.
4. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-bulan dan atau yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga/Keputusan Rapat Anggota.
5. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Koperasi.

Cara menjadi anggota dapat dilakukan dengan cara nasabah membuka tabungan di BMT ARTHA SAKINAH dengan mengisi formulir pengajuan simpanan/tabungan yang pembukaan awal minimal sebesar Rp 20.000,- dimana nanti tabungan tersebut akan dimasukkan ke Simpanan Pokok Anggota (SPA) sebesar

Rp 10.000,- dan Simpanan Wajib Anggota (SWA) Rp 10.000,- . Apabila jumlah SPA nasabah sudah mencapai Rp 250.000,- nasabah dapat mengajukan pembiayaan kepada KSU BMT ARTHA SAKINAH.

b. Setelah nasabah sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota BMT, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dapat mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan menyertakan persyaratan yang kemudian diserahkan ke *Accounting* Pembiayaan. Persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut :

1. FC KTP Pemohon
2. FC KTP Suami/Istri
3. FC KK
4. FC Surat Nikah
5. FC Rekening Listrik
6. FC Izin Usaha
7. FC Slip Gaji
8. FC Agunan
9. FC NPWP

Dengan catatan bila nasabah meminjam dana kepada BMT dengan nominal lebih dari Rp 1.000.000,- maka nasabah harus

menyiapkan surat yang akan dijadikan sebagai jaminan (BPKB Kendaraan Bermotor, Sertifikat Tanah atau Rumah, dll).

c. Selanjutnya dokumen tersebut akan di cek oleh *Accounting Pembiayaan*, kemudian akan dilimpahkan ke bagian *Accounting Officer*. *Accounting Officer* akan melakukan penilaian atas dokumen tersebut mengenai kegunaan pemberian pembiayaan, usaha yang akan dikembangkan halal atau tidak. Setelah melakukan pengecekan, bila MO menyatakan layak maka akan dilakukan analisa lebih lanjut.

d. *Accounting Officer* akan melakukan analisa sebagai berikut :

1. Survey Lapangan, yang nantinya hasil survey ini akan mempengaruhi apakah nasabah atau anggota tersebut pantas tidaknya mendapatkan pembiayaan dari BMT.

2. Menganalisa keuangan, meliputi :

a) Kondisi keuangan nasabah, hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah nasabah atau anggota tersebut dimasa yang akan datang sanggup untuk membayarnya atau tidak agar nantinya nasabah atau anggota tidak merasa terbebani dimasa yang akan datang.

b) Kondisi usaha nasabah bila memilikinya.

c) Memiliki tabungan atau tidak.

3. Menganalisa Pembiayaan, meliputi :

a) *Carakter / Watak dan Kepribadian Nasabah*

Analisa yang dilakukan terhadap pribadi nasabah atau anggota, hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana karakter si nasabah atau anggota tersebut yang nantinya untuk memastikan dari pribadi nasabah atau anggota tersebut dapat menuaikan kewajibannya. Untuk mengetahui karakter dari nasabah atau anggota dapat bertanya kepada tetangga yang ada dilingkungan rumah ataupun dari lingkungan tempat usahanya.

b) *Capacit/Kemampuan Nasabah*

Analisa terhadap kemampuan nasabah atau anggota dalam mengelola pembiayaan seperti, perkembangan usaha baik, tingkat keuntungan nasabah atau anggota, tempat usaha permanen dan milik sendiri, tempat tinggal permanen dan milik sendiri, dan lain-lain.

c) *Capital / Modal dari Nasabah*

Analisa terhadap nasabah atau anggota dalam mendukung pembiayaan, dimana nasabah atau anggota yang memiliki modal sendiri dapat mendukung pembiayaan tersebut. Seperti : asset pribadi, asset usaha, simpanan di ARSA, simpanan di Bank, dan lain-lain.

d) *Condition*

Analisis terhadap kondisi ekonomi nasabah atau anggota secara umum dan dari sector usaha nasabah atau anggota untuk mengetahui pembiayaan tersebut bermanfaat atau tidak. Analisa tersebut meliputi : jenis usaha halal tidak, jenis usaha legal atau tidak, kondisi lingkungan mendukung atau tidak, dan lain-lain.

e) *Collateral / Jaminan Pembiayaan*

Nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan diatas Rp 1.000.000,- harus memberikan jaminan (BPKB Kendaraan, Setifikat Tanah, dll). Barang yang dijadikan jaminan harus diteliti dahulu kebenaran kepemilikannya dan sesuai dengan nominal yang diajukan. Hal ini dilakukan agar nasabah atau anggota melakukan kewajibannya dalam pembiayaan.

- e. *Accounting* Pembiayaan melakukan Cross-check terhadap berkas hasil survey tersebut kemudian diserahkan ke Komite yang akan dirapatkan dalam Sebuah Komite (sidang terbatas).
- f. Komite (*Accounting* Pembiayaan, *Accounting Officer*, *Departement Collecting* dan Kepala bagian Pembiayaan) membahas analisa dari berkas tersebut untuk mengetahui layak tidaknya nasabah atau anggota tersebut mendapatkan pembiayaan dari BMT. Bila ternyata nasabah atau anggota

tersebut layak mendapatkan pembiayaan, maka berkas dilimpahkan ke *Accounting* Pembiayaan.

- g. *Cross-check* berkas oleh *Accounting* Pembiayaan, kemudian akan dibuatkan akad dan berita acara pencairan dana. Berkas tersebut akan diserahkan ke *Departement Collecting*.
- h. Dana yang dibutuhkan nasabah atau anggota akan diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

2) Prosedur Realisasi Pembiayaan Murabahah

Merupakan proses mengenai pencairan dana nasabah atau anggota yang telah disetujui oleh pihak BMT. Dokumen pengajuan pembiayaan yang telah dianalisa dan ternyata layak maka akan dibuatkan Berita Acara Pembiayaan mengenai berapa nominal yang disetujui oleh BMT. Berkas tersebut akan diserahkan ke *Departement Collecting* meliputi:

- a. Dokumen Akad, yang berisi :
 - 1. Pemindahan kepemilikan barang atau jasa sebesar nominal yang diajukan oleh anggota.
 - 2. Harga jual dimana dalam harga jual tersebut menjelaskan mengenai harga pokok dan mark-up/margin.
 - 3. Jangka waktu pembiayaan (pinjaman) anggota (perhari, perminggu, atau prbulan).

4. Kewajiban-kewajiban anggota dalam pembiayaan dan bila anggota tidak memenuhi kewajiban dalam membayar maka barang yang dijadikan jaminan akan menjadi milik BMT.

b. Dokumen Berita Acara Pencairan

Dokumen ini menjelaskan tentang pencairan dana yang diajukan oleh anggota.

c. Formulir Permohonan Pembiayaan

Setelah semua dokumen telah siap maka anggota dan pihak BMT melakukan pencairan pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah disepakati saat pemberitahuan diterimanya pengajuan pembiayaan. Dalam melakukan pencairan dana atas pembiayaan, nasabah atau anggota yang datang ke BMT selanjutnya pihak BMT memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal yang terdapat pada akad tersebut beserta kewajiban nasabah atau anggota. Bila anggota / calon anggota menyetujui maka dapat melakukan transaksi realisasi pembiayaan dengan menandatangani dokumen tersebut diatas materai agar posisi tersebut kuat di pengadilan. Setelah menandatangani, anggota dapat menerima barang atau uang sesuai dengan nominal dan kartu angsuran pembiayaan.

3) Prosedur Angsuran Pembiayaan Murabahah

Dalam prosedur ini, anggota wajib membayar pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan akad yang telah disepakati bersama dimana pembayaran ini dapat dilakukan sehari, seminggu, atau sebulan sekali. Dalam pembayaran pembiayaan, anggota dapat langsung datang ke BMT untuk melakukan angsuran pembiayaan atau dapat pula nasabah meminta pihak BMT untuk datang ke tempat anggota sesuai dengan kesepakatan di awal. Hal ini diberikan oleh pihak BMT dalam rangka memberikan layanan yang baik kepada para anggota.

Nasabah atau anggota yang membayar angsuran pembiayaan akan diberikan slip setoran pembiayaan serta pihak BMT mewajibkan menulis pembayaran angsuran tersebut di kartu angsuran pembiayaan (sebagai monitoring anggota).

4) Prosedur Penutupan Pembiayaan Murabahah

Nasabah atau anggota yang telah lunas membayar pembiayaan, marketing akan memeriksa data anggota tersebut di computer untuk mengetahui kebenarannya. Setelah diketahui, anggota yang lunas akan diberikan surat pelunasan dan jaminan yang diberikan anggota kepada BMT akan dikembalikan ke anggota dengan menandatangani dokumen pengambilan jaminan.

Berikut ini contoh transaksi murabahah yang ada di BMT ARTHA SAKINAH :

Bu Azizah adalah seorang anggota dari BMT ARTHA SAKINAH, dia mendatangi BMT ARTHA SAKINAH untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp 1.500.000,- untuk membeli HP dikarenakan Bu Azizah tidak memiliki uang. Bu Azizah dan BMT bersepakat jangka waktu pembiayaan 12 bulan. Berapa angsuran yang harus di bayarkan Bu Azizah setiap bulannya kepada BMT?

Jawab

1) Perhitungan Berdasarkan SOP di BMT ARTHA SAKINAH

$\text{Harga Jual} : \text{Harga Beli} + \text{Cost Recovery} + \text{Margin}$
--

Diketahui :

Target Penjual BMT	Rp 500.000.000,-
Biaya Operasional BMT	Rp 50.000.000,-
Margin BMT	18 % / tahun
Harga Beli	Rp 1.500.000,-

Perhitungan :

Cost Recovery	: (Rp 1.500.000 X Rp 50.000.000) : Rp 500.000.000
	: Rp 150.000,-
Margin	: 18% X 1 tahun X Rp 1.500.000
	: Rp 270.000

Harga jual : Rp 1.500.000 + Rp 150.000 + Rp 270.000

: Rp 1.920.000

Angsuran per bulan : Rp 1.920.000 : 12

: Rp 160.000

Dimana Rp 160.000 merupakan angsuran pokok Rp 125.000 (Rp 1.500.000 : 12)

Dan basil Rp 35.000 (Rp 160.000 – Rp 125.000).

2) Praktek yang terjadi di BMT ARTHA SAKINAH

Soal sama seperti diatas hanya ada tambahan antara anggota dan pihak BMT telah bersepakat bahwa margin yang dipakai sebesar

Rp 360.000,- berapa angsuran yang dibayarkan oleh nasabah per bulannya?

Harga jual : Rp 1.500.000 + Rp 360.000

: Rp 1.860.000

Angsuran/bln : Rp 1.860.000 : 12 bln

: Rp 155.000,

Terdapat tambahah biaya akibat terjadinya akad yang ditanggung oleh nasabah adalah :

Biaya Administrasi	Rp 18.750,00-
(1,25 % X Rp 1.500.000)	
Ta'awun	Rp 7.500,00-
Infaq	Rp 2.250,00-
Materai	Rp 6.500,00-
	<hr/>
Total Biaya	Rp 35.000,00-

3.4 Proses Pemasukan Pembiayaan ke Aplikasi IBSS

Dalam memasukan data pembiayaan nasabah atau anggota yang ada di BMT ARTHA SAKINAH harus tercatat dan ditransaksi oleh bagian Teller ke dalam computer. Berikut ini cara memasukan data pembiayaan ke dalam computer :

- 1) Klik Custommer Service, pilih Data Master Anggota. Isi data anggota yang diperlukan lalu klik OK.
- 2) Setelah keluar dari data master anggota, lalu pilih BO (Back Office) Pembiayaan.
- 3) Pilih Data Master Pembiayaan, maka akan muncul form Data Master Pembiayaan.
- 4) Pilih dan klik tambah yang berada kanan bawah. Form ini adalah data yang sudah tercatat, sehingga jika ingin menambah atau mecatat data master tinggal klik tamabah dibawah kanan form data master pembiayaan.
- 5) Setelah meng-klik tombol tambah maka system akan menampilkan form Rekening Pembiayaan/Pinjaman.
- 6) Setelah muncul rekening pembiayaan terdapat Kode Integrasi, klik tanda panah dan pilih Piutang Murabahah. Begitu juga sebaliknya untuk Kode Produk.
- 7) Dalam mengisi Nasabaha ID, untuk memudahkan tekan F4 tulis nama nasabah lalu tekan enter dan pilih nama nasabah lalu enter. Maka nasabah ID akan muncul beserta nama No Rekening nasabah.

- 8) Isi jumlah pinjaman berdasarkan jumlah nominal pencairan yang disetujui oleh pihak BMT dan tanggal pencairan diisi pada hari itu juga setelah terjadinya pencairan dana pembiayaan.
- 9) Untuk jangka waktu dan periode angsuran dapat diisi sesuai dengan dokumen akad yang telah terjadi kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT di awal. Untuk tanggal jatuh tempo dan type kolektibilitas akan secara otomatis tertera pada layar computer setelah jumlah angsuran dan tanggal tagihan telah terisi.
- 10) Pada Tipe Angsuran/Cara Pembayaran pilih Mark-up [Angsuran, margin].
- 11) Isi Margin/Keuntungan sesuai nominal yang ada dalam dokumen akad (BMT menggunakan nominal bukan presentase), lalu klik OK.
- 12) Jangan keluar dahulu dari rekening pinjaman, klik Jadwal Angsuran. Apabila di computer sudah tertera jadwal angsuran nasabah maka klik OK untuk menyimpan data jadwal angsuran lalu pilih keluar.
- 13) Klik Teller Pembiayaan, dan pilih sub menu Transaksi Pembiayaan (Realisasi).
- 14) Isi kode transaksi dengan Pencairan Kredit Tunai.
- 15) Isi data yang diperlukan seperti Nasabah ID, No Rekening, Jumlah Pinjaman, Jumlah mark-up, Type Angsuran, Jumlah Pencairan, dan Tanggal Pencairan.
- 16) Setelah data Jumlah Pencairan diisi maka akan tertera akun di Debet (Piutang Murabahah) dan di Kredit (Kas Teller).

- 17) Lalu klik OK, maka akan muncul dilayar computer mengenai pencairan dana lalu print validasi pada slip.

3.5 Pencatatan Angsuran Pembiayaan Murabahah

Nasabah atau anggota yang telah memperoleh pembiayaan dari BMT, akan melakukan angsuran dimana waktu angsuran ditentukan pada kesepakatan awal mengenai waktu angsuran dan cara angsuran yang dibayarkan sendiri oleh nasabah atau anggota dapat diambil petugas BMT. Petugas BMT akan memberikan tembusan dari slip setoran kepada nasabah atau anggota yang membayar angsuran, slip setoran pembayaran angsuran akan dicatat oleh teller dengan aplikasi IBSS. Proses pencatatan angsuran pembiayaan pada aplikasi IBSS yaitu :

Transaksi Angsuran Pembiayaan Tunai, proses pencatatannya :

- 1) Klik menu Angsuran Pembiayaan pada layar interaktif.
- 2) Lakukan pengisian formulir yang dibutuhkan untuk transaksi diantaranya :
 - a. Untuk kode transaksi pilih Angsuran Kredit Tunai.
 - b. Ketik nomor rekening nasabah yang akan ditransaksi, klik tombol pilih maka nomer rekening,nama, alamat, jumlah setoran akan terisi.
 - c. Klik tombol simpan.
 - d. Slip setoran tersebut selanjutnya akan di print validasi oleh teller sebagai bukti pembayaran.

3.6 Analisis Data

Setelah diadakan penelitian dan analisis mengenai transaksi akad murabahah di BMT ARTHA SAKINAH, berikut ini merupakan transaksi murabahah yang sudah sesuai dengan PSAK 102 yaitu :

1) Asset Murabahah

Dalam kegiatan atau praktek yang ada di BMT ARTHA SAKINAH sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah mengenai asset murabahah yang memberitahukan biaya perolehannya kepada anggota dan yang termasuk dalam asset murabahah yaitu berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.

Praktek yang ada di BMT, setelah pihak BMT dan anggota bersepakat mengenai spesifikasi barang, harga jual dengan memberitahukan biaya perolehannya, dan cara pembayaran. Maka pihak BMT dapat memesan barang kepada supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan oleh anggota, sehingga supplier dapat mengirim barang tersebut kepada anggota dengan catatan transaksi tetap dilakukan secara langsung antara BMT dan anggota. Kebanyakan transaksi yang ada di BMT mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang sendiri.

2) Uang Muka

Ketentuan yang ada di PSAK 102 mengenai uang muka sudah sesuai. BMT dapat meminta uang muka kepada anggota yang

memesan barang sebagai bentuk keseriusan anggota dan sisanya dihitung sebagai pembayaran.

3) Pembayaran Murabahah

Dalam melakukan kegiatan atau transaksi dengan akad murabahah, sebelum melakukan akad murabahah pihak BMT dan anggota melakukan penawaran mengenai biaya harga jual dari BMT dengan memberitahukan biaya perolehan dan jangka waktu pembayaran beserta cara pembayaran apakah pembayaran dilakukan secara tunai atau diangsur. Bila telah terjadi kesepakatan maka dapat dibuat akad murabahah. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 102 yang mengatur pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tangguh atau angsuran dan tunai sesuai serta memperkenankan penasarannya harga sesuai kesepakatan bersama.

4) Piutang dan Keuntungan Murabahah

Besarnya jumlah piutang yang diakui di BMT ARTHA SAKINAH adalah sebesar biaya jualnya (biaya perolehan ditambah margin keuntungan), dimana dalam laporan keuangan piutang dinilai bersih yang dapat direalisasikan. Keuntungan murabahah di BMT diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah (pada saat anggota membayar angsuran). Hal ini sudah sesuai berdasarkan metode dengan karakteristik dalam PSAK 102 yang mengatur piutang dan keuntungan murabahah.

5) Potongan Murabahah

Dalam PSAK 102 tentang potongan dapat diberikan oleh penjual kepada pembeli apabila pembeli melunasi piutang murabahah secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. BMT tidak memberikan potongan hanya memberikan bonus kepada anggota yang melakukan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. Pemberian bonus ini berdasarkan jumlah nominal dan jangka waktu pembayaran angsuran murabahah. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah mengenai Analisis Transaksi Akad Murabahah Menggunakan Aplikasi IBSS penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses pembiayaan murabahah yang ada di KSU BMT ARTHA SAKINAH antara lain prosedur aplikasi pembiayaan murabahah (diawali dengan menjadi anggota dan pengajuan pembiayaan), prosedur realisasi pembiayaan murabahah (proses pencairan dana kepada anggota yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi IBSS yang digunakan oleh BMT), prosedur angsuran pembiayaan murabahah (jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada BMT dan cara pembayaran dimana setiap setoran angsuran akan dimasukkan ke aplikasi IBSS), dan prosedur penutupan pembiayaan (proses penutupan angsuran pembiayaan nasabah yang sudah melunasi angsuran).
- 2) Aplikasi IBSS yang digunakan oleh BMT ARTHA SAKINAH dalam pembiayaan memberikan manfaat dan kemudahan di BMT. Manfaat yang diberikan oleh aplikasi IBSS yaitu sebagai alat yang

mempermudah menyimpan data pembiayaan, pencatatan secara elektronik sekaligus pencatatan pencairan dalam murabahah, alat menyimpan data pembayaran angsuran anggota sekaligus memonitoring atau pengingat jadwal angsuran pembiayaan anggota.

- 3) Dalam transaksi murabahah yang ada di KSU BMT ARTHA SAKINAH sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Murabahah. BMT sebagai penjual memberitahukan harga jual beserta biaya perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati diawal, pembayaran dalam pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran dimana harga yang dibayarkan sesuai dengan harga yang disepakati diawal. BMT dapat meminta agunan atau jaminan bila pembiayaan diatas Rp 1.000.000,- sebagai bukti keseriusan dan tanggung jawab anggota dalam pembayaran, bila ada anggota yang telat membayar angsuran dan dikenakan denda, maka biaya denda tersebut akan dimasukkan ke dalam dana kebajikan atau dana ta'awun. Perhitungan yang digunakan dalam dalam transaksi akad murabahah di BMT sudah sesuai yaitu:

$\frac{\text{Angsuran/bln : Harga Jual (Harga Perolehan + Margin Keuntungan)}}{\text{Jangka Waktu}}$
--

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran yaitu transaksi murabahah yang ada di KSU BMT ARTHA SAKNAH telah sesuai dengan PSAK 102 tentang Murabahah. Namun masih memiliki beberapa kekurangan yaitu :

1) Jaminan dalam murabahah

Dalam PSAK 102 pihak BMT sebagai penjual dapat mengambil jaminan bila nasabah atau anggota lalai atau menghindar untuk melakukan pembayaran. Namun dalam BMT ARTHA SAKINAH hanya memberikan surat teguran kepada anggota, dalam hal ini BMT belum bersikap tegas untuk mengambil barang yang dijadikan jaminan tersebut dikarenakan pihak BMT masih merasakan kasihan. BMT diharapkan mampu bersikap tegas terhadap anggota yang lalai tidak membayar kewajibannya yang nantinya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak BMT apabila tidak bersikap tegas. BMT dapat mengambil barang yang dijadikan jaminan karena sudah ada dalam PSAK 102 dimana penjual atau BMT dapat mengambil barang yang dijadikan jaminan bila nasabah atau anggota lalai dalam membayar.

2) Denda

Dalam PSAK 102 mengenai denda, denda dapat dilakukan bila nasabah atau anggota telat dalam membayar tanpa alasan yang jelas dan bisa diterima oleh BMT. Namun di BMT tidak ada denda

bila nasabah atau anggota telat, bila nasabah atau anggota memiliki kesadaran akan keterlambatan pembayaran maka dana tersebut akan masuk ke dalam infaq. Sebaiknya BMT lebih bersikap tegas mengenakan denda terhadap nasabah atau anggota yang telat membayar agar nantinya nasabah atau anggota tidak lalai dalam melakukan kewajibannya dan menimbulkan kesadaran bagi diri nasabah atau anggota itu sendiri.

Daftar Pustaka

Antonio, Muhammad Syafi'I. Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum. Tazkia Institute.

Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Harahap, Sofyan Syarif, Prof. Dr. Wiroso, SE, MBA, Yusuf Muhammad SE, MM. 2004. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta : LPFE Usakti

Manajemen Pembiayaan, Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

Muhammad. 2009. Model – Model Akad Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta : UII Press.

Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta : Ekonosia.

Standart Akuntansi Keuangan. Salemba Empat. 2004.

Sumiyanto, Ahmad. 2008. BMT menuju Koperasi Modern. Yogyakarta : ISESPUB.

Wiyono, Slamet, Dr, AK, MBA. 2005. Akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PAPSII. Jakarta : PT Grasindo.



KSU BMT ARTHA SAKINAH

Jl. Gedongkuning Selatan No.122 +7 Kotagede Yogyakarta
Telp. (0274) 6622121 / 8272759


form 1 diisi oleh pemohon

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon	NUR AZIZAH		
Tempat, Tanggal Lahir	Cirebon, 25 Februari 1987		
Alamat Tinggal	Jl. Soga No. 8 - Tahunan Umbulharjo, Yogyakarta		
No Telpon Rumah/HP	081392447106		
Pekerjaan	Pegawai Swasta	Penghasilan/bln	Rp 4.000.000
Nomor KTP	14.0303.280867.000		
Nama Suami / Istri	-		
Tempat, Tanggal Lahir	-		
Pekerjaan		Penghasilan/bln	Rp
Jumlah Anak	-		
Jumlah Tanggungan Keluarga	-		
Sektor Usaha	<input type="checkbox"/> Industri	<input type="checkbox"/> Dagang	<input type="checkbox"/> Jasa <input type="checkbox"/> Lainnya
Jenis Usaha	-		
Lama Usaha	-		
Alamat Usaha	-		
Status Tempat Usaha	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri	<input type="checkbox"/> Sewa...tahun	<input type="checkbox"/> Numpang
Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan	-		
Jumlah	Rp 1.500.000		
Keperluan	Untuk membeli HP Nokia		
Jangka Waktu	12 bln		
Waktu Angsuran	<input type="checkbox"/> Harian	<input type="checkbox"/> Mingguan	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Jatuh Tempo
Cara Angsuran	<input checked="" type="checkbox"/> Diantar Sendiri	<input type="checkbox"/> Diambil Petugas	
Agunan Yang Disediakan	BPKP MOTOR		

Peta Ke Rumah



Peta Ke Lokasi Usaha



Yogyakarta, 15 November 2011

Menyetujui,
Suami/Istri/Wali

(SARI 4)

Pemohon

(NUR AZIZAH)



KSU BMT ARTHA SAKINAH

Jl. Gedongkuning Selatan No.122 +7 Kotagede Yogyakarta
Telp. (0274) 6622121 / 8272759

BERITA ACARA PENCAIRAN PEMBIAYAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan November tahun 2011 (23 / 11 / 2011),

telah dilakukan transaksi pencairan pembiayaan atas:

Nama : NUR AZIZAH
 No. Akad :
 Nominal : Rp 1.500.000
 Sistem Pembayaran : Angsuran / Jatuh tempo*
 Jangka waktu : 12 hari / minggu / bulan* s.d 23 / 11 / 2012

Rincian biaya yang dibebankan kepada yang bersangkutan antara lain:

1. Biaya Administrasi	: Rp <u>18.750</u>
2. Dana Ta'wun	: Rp <u>7.500</u>
3. Materai (@3500/@6500)* x <u>1</u> lbr	: Rp <u>6.500</u>
4. Infak	: Rp <u>2.250</u>
5. Simpanan Pokok Anggota (SPA)	: Rp
6. Simpanan Wajib Anggota (SWA)	: Rp
7. Siasah	: Rp
8.	: Rp
Total Biaya	: Rp <u>35.000</u>

Terbilang: Tiga puluh lima ribu rupiah

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar menjadi perhatian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 November 2011

Mengetahui

Iwa Khairutaqwa

Manager

Petugas BMT ArSa

RIZKY AFFRIYANTO

Bagian Pembiayaan

Anggota Pembiayaan

NUR AZIZAH



KSU BMT ARTHA SAKINAH

Jl. Gedongkuning Selatan No.122 +7 Kotagede Yogyakarta
Telp. (0274) 6622121 / 8272759

KEPUTUSAN KOMITE PEMBIAYAAN KSU BMT ARTHA SAKINAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menindaklanjuti pengajuan pembiayaan :

Nama : MUR AZIZAH
No. Pengajuan :
Nominal : Rp 1.500.000
Keperluan : Untuk membeli HP Nokia

Menimbang:

- Hasil analisa pembiayaan yang dilakukan oleh RIZKY AFRİYANTO pada tanggal 23 / 11 / 2011 dengan hasil sebagaimana terlampir
- Hasil analisa jaminan oleh
 Sertipikat Tanah a.n. No.
 BPKB MOTOR Merk HONDA a.n. Mas Endang No. Pol. H - 04815478
- Preferensi pembiayaan
Keterangan
- Saran dan masukan dari anggota **Komite Pembiayaan** yang terdiri dari:
 - Iwa Khairuttagwa (Manager) sebagai Ketua KP
 - Tri Andayani (MO) sebagai Sekretaris KP
 - Rizki Afriyanto (MF) sebagai Anggota KP
 - Sri Wigati (AD) sebagai Anggota KP
 - Nur Azizah (Teller) sebagai Anggota KP

MEMUTUSKAN

- Ditolak, karena
- Diterima
- Waktu Pencairan : 23 November 2011
- Jumlah Pencairan : Rp 1.500.000

Terbilang : Satu juta lima ratus ribu rupiah

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 November 2011

Komite Pembiayaan
KSU BMT ARTHA SAKINAH

(IWA KHAIROUTTAGWA)
Ketua

Anggota

(TRI ANDAYANI)
Sekretaris



KSU BMT Artha Sakinah
Alamat : Jl. Gedongkuning Selatan No.122 +7 Kotagede YK
Telp. (0274) 6622121 / 8272759

No.
Tgl : 23 - 11 - 2011
No Rek :

Atas Nama : **NUK AZIZAH**

Jumlah : **Rp 1.500.000** Terbilang **Satu juta Lima ratus ribu
rupiah**

Penarikan dari : Simpanan Simpanan Berjangka Pembiayaan Murabahah

Keterangan :
.....
.....
.....

.....
Manager/Ketua

.....
AZIZAH
Teller/Kasir

.....
NUK AZIZAH
Penarik

PENARIKAN



KSU BMT Artha Sakinah
Alamat : Jl. Gedongkuning Selatan No.122 +7 Kotagede YK
Telp. (0274) 6622121 / 8272759

No.
Tgl: 23-11-2011

Atas Nama : NUR AZIZAH

Jumlah : Rp 35-000 Terbilang Tiga puluh lima ribu rupiah

Uraian :

No. Rekening	By. Admin	By. Talanun	Materai			
Setoran Untuk	Simp	Ang. POKOK	Basih / Fee /	Infak
Jumlah	<u>18.750</u>	<u>7.500</u>	<u>6.500</u>	<u>2.250</u>		

Keterangan :

.....

.....

NA
AZIZAH
Penerima

GA
NUR AZIZAH
Penyetor

S E T O R A N

File Edit View Help Assisten System Utilities Patch System Menu User Menu

USSI KOPERASI SERBA USAHA KSU BMT ARTHA SAKINAH
Jl Gedung Kuning Selatan No 122 +7 Kolodgede Yogyakarta

Kalau ada masalah hubungi Pina

Customer Service

- [1000] Data Master Anggota
- [1001] Verifikasi Data Master Anggota
- [8000] Lap. Daftar Anggota
- [8001] Lap. Identitas Per Anggota
- [8002] Lap. Profile [Daftar Pengelem Per Anggota]
- [1003] Informasi Grafik Nerdaki


Customer Service

- BO Simpanan
- BO Simjaka
- BO Pembayaran
- Akuntansi
- Teller Simpanan
- Teller Simjaka
- Teller Pembayaran
- Teller Kas Umum
- Laporan Simpanan
- Laporan Simjaka
- Laporan Pembayaran
- Laporan Akuntansi
- Laporan Teller

[192168.01] [era]

[1000] Data Master Anggota | TIBPRC:sdArtanNasaban

**Get Organized
Focus on Priorities
Accelerate Productivity**



Rekening Pinjaman

Status Verifikasi: **T** [1: OK]

Data Pembayaran: 2 Data Pinjaman | 3 Jadwal Angsuran | 4 Data Potong-potong | 5 Data Angsuran | 6 Data Sisa | 7 Status Sisa Pin

No F	07.3	Kode Integras	301	Putang Murabahah	Kode Kantor	KANTOR RAFTHA SAKINAH
07.3	07.3	Kode Produk	301	Putang Murabahah	Kosongkan	
07.3	07.3	Nasabah ID	00640	Nur Azah		
07.3	07.3	No Rekening	07.301.00389	No SRK		
07.3	07.3	No Alternatif		Jml Pinjaman	1.500.000,00	Tgl Pencatatan: 23/11/2011
07.3	07.3	Jangka Waktu, Periode Angsuran dan Tipe Kolektibilitas		Jml Angsuran / Angsuran	12 kali, se	Periode Period: 0
07.3	07.3	Jml Angsuran / Angsuran		Tipe Kolektibilitas	Kredit Angsuran	Sub Tempo: 23/11/2012
07.3	07.3	Tipe Angsuran / Cara Pembayaran	400	Mak Up > (Angsuran, Margin)		Sisa Per Tahun: 0 % Per Tahun
07.3	07.3	Margin / Proyek / Keuntungan	Margin	3.4		Nisbah: 0.00
07.3	07.3	Potongan / Potongan Pada Sisa Perce	Adm	0.00 %	Materai	
07.3	07.3	CR	0.00 %	Tdb	Wajib	
07.3	07.3	Potongan / Potongan	Pot1		Rek Pot1	
07.3	07.3		Pot2		Rek Pot2	
07.3	07.3		Pot3		Rek Pot3	
07.3	07.3		Pot4		Rek Pot4	
50						

Jadwal Angsuran masih kosong. System akan membuat secara otomatis. Harap di-print & di-tanda-tangan.

Perhatian

OK

Filter: Riwayat Pembayaran | Photo & TTD | No Rek. Terakhir | Setting | OK | Batal | Reporting Sisa | Hapus

KINAH
122 +7 Kolaborasi

Rekening Pinjaman

Status Verifikasi: 1 [1 OK]

Data Pembayaran | 2 Data Pinjaman | 3 Jadwal Angsuran | 4 Data Pengkapan | 5 Data Anguran | 6 Data SID | 7 Status Saat Ini

Jadwal Angsuran

No F	Tgl Trans	Anggs ke	Anggs Pokok	Anggs Basil	Pokok Basil	Teguhan	Keterangan
07.3	23/12/2011	1	125.000,00	285.000,00	410.000,00	Teguhan Ke 1	
07.3	23/01/2012	2	125.000,00	285.000,00	410.000,00	Teguhan Ke 2	
07.3	23/02/2012	3	125.000,00	285.000,00	410.000,00	Teguhan Ke 3	
07.3	23/03/2012	4	125.000,00	285.000,00	410.000,00	Teguhan Ke 4	
07.3	23/04/2012	5	125.000,00	285.000,00	410.000,00	Teguhan Ke 5	
07.3	23/05/2012	5	125.000,00	285.000,00	410.000,00	Teguhan Ke 5	
07.3	23/06/2012	7	125.000,00	285.000,00	410.000,00	Teguhan Ke 7	
07.3	23/07/2012	8	125.000,00	285.000,00	410.000,00	Teguhan Ke 8	
07.3	23/08/2012	9	125.000,00	285.000,00	410.000,00	Teguhan Ke 9	
07.3	23/09/2012	10	125.000,00	285.000,00	410.000,00	Teguhan Ke 10	
07.3	23/10/2012	11	125.000,00	285.000,00	410.000,00	Teguhan Ke 11	
07.3	23/11/2012	12	125.000,00	285.000,00	410.000,00	Teguhan Ke 12	

50

Print


Revisi Pembayaran | Photo & TTD | No Rekl. Terakhir | Setting

OK | Batal

Revisi Jadwal

Posting Sederet

Help



Pencairan / Realisasi Pinjaman

No Rekening: 07.301.00399 Nama: Nur Azrah
 Jumlah Pinjaman: 1.500.000,00 Mark Up: - [Angsuran, Margin]
 Jumlah Mark Up: 3.420.000,00 Tanggal PK: 23/11/2011

Jumlah Pencairan: 1.500.000,00 Tanggal: 23/11/2011 Lokasi: Pulang Murabahah
 Tgl Pencairan: 23/11/2011 Lokasi: Kas Teller

Kode Perkiraan (COA): ...

Adm	0,00	401033301	Papn, Adm, Murabahah
Malakal	0,00	4010402	Papn, Malakal
Premi	0,00	20108	Titipan Premi Asuransi
Notaris	0,00	20107	Titipan Notaris
CR	0,00	2060403	Titipan Cadangan Resiko (CR)
kosong	0,00		
Potongang 1	0,00		
Potongang 2	0,00		
Potongang 3	0,00		
Potongang 4	0,00		

Keterangan: Kode 100 - Pencairan Kredit Tunas an, Nur Azrah

No Kutansi: 088 Jumlah Ditempa: 1.500.000,00

Filter: No Rekening Print OK Keluar

Close

Rek : 07.301.00399 Nama : Nur Azizah
Realisasi Tgl : 23/11/2011 Jam : 12:22:49 No Kuitansi : 088 AZZAH
Jumlah Pinjaman : Rp. 1.500.000,00

Biaya-Biaya	
Provisi	: Rp. 0,00
Notaris	: Rp. 0,00
Materai	: Rp. 0,00
Asuransi	: Rp. 0,00
Administrasi	: Rp. 0,00
Simpanan	: Rp. 0,00

JUMLAH DITERIMA : Rp. 1.500.000,00